



SALINAN

Nomor 0088/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, Umur 27 tahun, Agama Islam. Pekerjaan Wiraswasta Tempat tinggal Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2014 memberi kuasa kepada Rudi Shahari, SH. Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Taweuran III No 18, Perumnas Bantarjati, Kota Bogor, sebagai **"Tergugat/ Pembanding"**;

M e l a w a n :

TERBANDING, umur 24 tahun, Agama Islam. Pekerjaan Kary. Swasta Tempat tinggal Kota Bogor, sebagai **"Penggugat/ Terbanding"**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor nomor 0416/Pdt.G/2014/PA.Bgr. tanggal 09 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shapar 1436 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No. 0088/Pdt.G/2015/PTA..Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk menyampaikan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, untuk dicatat dalam daftar yang telah ditentukan untuk itu;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Hana Humaira Sopian diasuh dan dipelihara oleh Penggugat hingga anak tersebut dapat memilih akan ikut Penggugat atau Tergugat atau berumur 12 tahun dan selama anak tersebut diasuh dan dipelihara Penggugat, kepada Tergugat tetap diberikan hak untuk mengunjungi, menjenguk, membawa menginap atau membawa jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan terhadap anak tersebut diatas, selama tidak mengganggu kepentingan pendidikan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak tertsebut diatas setiap bulannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat asal seluruhnya;

DALAM KONVENSI REKONVENSI

- Menghukum Penggugat asal/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 2.021.000,-(dua juta dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding tanggal 15 Desember 2014 yang menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bogor nomor 0416/Pdt.G/ 2014/PA.Bgr. tanggal 09 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sapar 1436 Hijriyah, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 19 Desember 2014;

Atas permohonan banding tersebut, Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding dan Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 05 Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 05 Maret 2015 Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, meskipun telah diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sesuai relaas Pemberitahuan masing-masing pada tanggal 19 Januari 2015 dan tanggal 21 Januari 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0416/Pdt.G/2014/PA-Bgr. tanggal 09 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1436 H. dan setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No. 0088/Pdt.G/2015/PTA..Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, jawaban Tergugat/Pembanding dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan Pasal 39 jo. Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat/Terbanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah ditempuh, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat/Terbanding didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan telah berpisah tempat kediaman sejak tanggal 08 Oktober 2013 tanpa nafkah, yang penyebabnya sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding pada dasarnya mengakui dalil-dalil gugatan dan perpisahan tempat kediaman tersebut, namun penyebabnya tidak sebagaimana disebutkan Penggugat/Terbanding, melainkan karena sebab-sebab lain sebagaimana diuraikan dalam jawaban Tergugat/Pembanding dan Tergugat/Pembanding juga tidak keberatan atas gugatan cerai dimaksud ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan tempat kediaman tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terbukti telah retak dan pecah (*broken marriage*), sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah terbukti retak dan pecah. Selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengacu pula pada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Yurisprudensi Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa hidup bersah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
- 2 Yurisprudensi Nomor 3180K/Pdt./1985 tanggal 24 Desember 1986, yang mengandung abstraksi hukum bahwa pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi ;
- 3 Yurisprudensi Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 jo. Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yang mengandung abstraksi hukum : Jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan, tanpa mempersoalkan siapa yang salah ;
- 4 Yurisprudensi Nomor 44K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana percekcohan suami-istri telah terbukti dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya hakim mendamaikan para pihak yang bersengketa sebagai suami-istri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam , secara yuridis Penggugat yang mohon agar perkawinannya diceraikan dari Tergugat, haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak telah didengar keterangannya di muka sidang sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana dimaksud Pasal 31

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No. 0088/Pdt.G/2015/PTA..Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat/Terbanding telah tepat dan benar, karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Nomor 3 (tiga) yakni agar Penggugat/Terbanding ditetapkan sebagai hak *hadlanah* (pengasuh dan pemelihara) atas anak yang bernama **XXX**, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mengacu pada aturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1 Pasal 41 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tetang Perkawinan :
“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya
“;
- 2 Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: “ Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya , kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir “ ;
- 3 Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : “ Orang Tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk :
 - a Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ;
 - b Menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan
 - c Mencegah perkawinan pada usia anak anak;

Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, baik bapak atau ibu sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* bapak dan ibu dari anak tersebut bercerai, sedangkan kedua belah pihak memperselisihkan hak pengasuhannya, maka Pengadilan harus memberikan keputusannya. Dan terlepas dari siapapun yang mengasuhnya, kedua orang tuanya sama-sama berhak mencurahkan kasih-sayangnya dalam batas-batas yang wajar demi kebaikan dan pertumbuhan fisik dan mentalnya, karena itu komunikasi antara anak dengan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding harus tetap dijaga dan dipelihara sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa mengenai siapakah yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi kepentingan anak untuk pertumbuhan fisik dan mentalnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/ 2007 tanggal 13 Nopember 2007, yang mengandung abstraksi hukum bahwa pertimbangan utama dalam masalah *hadlanah* adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, bukan semata-mata didasarkan pada ketentuan-ketentuan *normative* dalam perundang-undangan, jadi bukan siapa yang lebih berhak tapi siapa yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi anak yang bersangkutan . Oleh karena itu harus dipertimbangkan dengan cermat siapa yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi pertumbuhan fisik dan mental anak yang bernama **XXX** tersebut, sehingga hak *hadlanah* lebih patut diserahkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berpisah tempat kediaman pada tanggal 8 Oktober 2013, anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat/Terbanding dan tidak ada bukti-bukti yang mengarah kepada upaya penelantaran anak, juga tidak ada upaya-upaya dari pihak Penggugat/Terbanding maupun keluarganya untuk memutuskan hubungan antara anak dengan Tergugat/Pembanding selaku ayahnya, Penggugat/Terbanding dan keluarganya juga tidak pernah menghalangi Tergugat/Pembanding mengunjungi anak dimaksud, tapi sejak anak tersebut diasuh Tergugat/Pembanding , Penggugat/Terbanding tidak diberi akses untuk mengunjungi atau bertemu dengan anaknya tersebut dan hal ini jelas-jelas bertentangan dengan hukum dan perundang - undangan yang berlaku;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No. 0088/Pdt.G/2015/PTA..Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hak hadlanah atas anak bernama **XXX** tersebut lebih tepat diserahkan kepada Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa sekalipun hak *hadlanah* diserahkan kepada Penggugat/Terbanding, namun Tergugat/Pembanding tetap berhak mencurahkan kasih sayangnya, mengunjungi, mengajaknya jalan-jalan atau hal-hal lain yang bersifat positif sesuai situasi dan kondisi dalam batas-batas yang wajar dan bertanggung jawab demi kepentingan dan kebaikan anak yang bersangkutan dan Penggugat/Terbanding harus memberi akses sewajarnya untuk keperluan tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pertimbangan lainnya yang berkaitan dengan hak *hadlanah* ini, apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama substansinya sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat/Terbanding nomor 5 (lima) yakni tentang nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sekalipun pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama substansinya sudah benar namun seharusnya diktumnya bukan ditolak sebab ditolaknya suatu gugatan itu berkaitan dengan tidak dapat dibuktikannya suatu gugatan, sedangkan dalam gugatan *a quo* berkaitan dengan tidak adanya alasan hukum yang membenarkannya atau gugatannya tidak bersandarkan hukum sebab pada dasarnya nafkah iddah itu adanya pada cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b. Kompilasi Hukum Islam , sedangkan perkara *a quo* adalah Cerai Gugat, karena itu petitumnya bukan ditolak melainkan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta 1977, hal. 76 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 261 K/AG/1995 tanggal 30 Oktober 1996 ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 (enam) yakni tentang nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pertama, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding, dengan ketentuan bahwa jumlah tersebut adalah jumlah minimal yang harus diberikan Tergugat/Pembanding setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan dengan tambahan dan perbaikan pertimbangan hukum dan amar putusan, yang untuk lengkapnya redaksi amar tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi, status Tergugat/Pembanding sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat/Terbanding sebagai Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam Konvensi *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi, karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'I yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No. 0088/Pdt.G/2015/PTA..Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0416/Pdt.G/ 2014/ PA.Bgr. tanggal 09 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1436 H. dengan memperbaiki amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi/Pembanding terhadap Penggugat Konvensi/Terbanding ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk menyampaikan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, untuk dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu ;
- 4 Menetapkan Penggugat Konvensi/Terbanding sebagai pemegang *Hak Hadlanah* atas seorang anak bernama **XXX** sampai anak berusia 12 tahun, dengan perintah agar Penggugat Konvensi/ Terbanding memberi akses sewajarnya kepada Tergugat Konvensi/ Pembanding untuk berkomunikasi langsung maupun tidak langsung dengan anak tersebut demi kebaikan anak yang bersangkutan;
- 5 Menghukum Tergugat Konvensi/Pembanding untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut melalui Penggugat Konvensi/Terbanding setiap bulannya minimal sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;
- 6 Menyatakan gugatan selebihnya tidak dapat diterima (*niet onvankelijkl verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 2.021.000,- (dua juta dua puluh satu ribu rupiah) ;
- 2 Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Panusunan Pulungan, SH., MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Agus Dimyathi Hamid, SH., M.H.**, dan **Dra. N. Munawaroh, MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Haki-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **H. Momon Abdurrahman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. Panusunan Pulungan, SH., MH.,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No. 0088/Pdt.G/2015/PTA..Bdg.



PANITERA PENGANTI,

ttd

H. Momon Abdurrahman, S.H.,

Perincian biaya proses:

1. Materai -----	Rp 6.000,-
2. Redaksi -----	Rp 5.000,-
3. Biaya ATK pemberkasan dll---	<u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA,

DJUHRIANTO ARIFIN,